



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI

NOMOR : 65/HK.03.1/9206 /2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASIDAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang

Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 8/HK.03.1-Kpt/9206/KPU-Kab/II/2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni;

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien; melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim

pengelola; dan

d. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

KETIGA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Bintuni
Pada tanggal 02 Desember 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TELUK BINTUN

ttd

HERRY ARIUS E. SALAMAHU

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI

Sekretaris



Syahid Bin Muzaat

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KPU KAB. TELUK BINTUNI
NOMOR : 65/HK.03.1/9206/2021
TANGGAL : 02 DESEMBER 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI

**TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI**

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM JDIH
1.	Herry Arius E. Salamahu	Ketua KPU Kab. Teluk Bintuni	Pembina
2.	Regina Baransano	Anggota KPU Kab. Teluk Bintuni	Pembina
3.	Eko Priyo Utomo	Anggota KPU Kab. Teluk Bintuni	Pembina
4.	Lukman Hasan	Anggota KPU Kab. Teluk Bintuni	Pembina
5.	Didimus Kambia	Anggota KPU Kab. Teluk Bintuni	Pembina
6.	Syahid Bin Muzaat	Sekretaris KPU Kab. Teluk Bintuni	Penanggung Jawab

**TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI**

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM JDIH
1.	Simon Petrus R. Ayomi	Kasubag Hukum	Ketua
2.	Laura Sondang Repita	Staf Hukum	Abstrak Produk Hukum
3.	Indra	Staf Hukum	Admin/Operator
4.	Nurjannah	Staf Hukum	Penyusunan Produk Hukum
5.	Fandi Kohonnusa	Staf Hukum	Arsip Produk Hukum

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TELUK BINTUN

ttd

HERRY ARIUS E. SALAMAHU

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI
Sekretaris


Syahid Bin Muzaat